



## **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI POLDA SUMATERA SELATAN**

Agus Hairudin\*

**Abstrak :** Pendekatan Restorative Justice banyak menarik perhatian berbagai pihak, terutama pada perkara pidana anak. Walau menjadi popular, telaah mendalam Restorative Justice belum banyak dilakukan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Restorative Justice dengan menanalisa dasar hukum, implementasi dan, tantangan untuk mengaplikasikan Restorative Justice pada perkara pidana anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Locus penelitian adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel dan kasus yang diteliti adalah tindak pidana anak. Temuan penelitian ini ada tiga yaitu : (1). Dasar hukum pendekatan *Restorative Justice*, (2) besarnya pengaruh implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*, (3) hambatan penyidik menyelesaikan perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. *Solusi yang ditawarkan adalah model implementasi pendekatan Restorative Justice dengan adanya dasar hukum, SDM yang kompeten dan dukungan masyarakat.*

**Kata kunci:** *Restorative Justice; Perkara Pidana Anak, Implementasi*

**Abstract :** *The Restorative Justice approach has attracted the attention of many parties, especially in cases involving children. Despite being popular, in-depth studies of Restorative Justice have not been carried out much. The research objective is to find out matters related to Restorative Justice by analyzing the legal basis, implementation and challenges to apply Restorative Justice to juvenile criminal cases. The research method used in this study is a normative juridical research method supported by empirical data. The locus of the research was the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sumatra Police and the cases studied were juvenile crimes. There are three findings of this study, namely: (1). The legal basis for the Restorative Justice approach, (2) the magnitude of the influence of the implementation of resolving child crime cases through the restorative justice approach, (3) the obstacles investigators solve cases through the Restorative Justice approach. The solution offered is the implementation model of the Restorative Justice approach with a legal basic, competent human resources and community support.*

**Kata kunci:** *Restorative Justice; Child Criminal Case, Implementation*

### Riwayat Artikel :

Diterima : 24 Mei 2023  
 Direvisi : 11 November 2025  
 Disetujui : 18 November 2025

\*Polda Sumsel, Provinsi Simatera Selatan, Email: agush1307@gmail.com

### LATAR BELAKANG

Ketika berada dalam situasi dimana anak merupakan pelaku tindak pidana, penyidik harus menyadari bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, dimana sifat dasar dari anak-anak adalah pribadi yang labil. Posisi masa depan mereka sebagai aset bangsa, dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Dari kondisi inilah muncul sebuah alternatif untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, yaitu dengan menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem tersebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Definisi *restorative justice* sendiri tidak ada yang sama, karena banyaknya model yang ada. Ada berbagai istilah yang dipakai untuk istilah *restorative justice*. Untuk peraturan peradilan anak yang ada pada Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Ada berbagai pembaharuan untuk penyempurnaan undang-undang ini.

*Restorative justice* sebagai salah satu pilihan menyelesaikan tindakan kriminal segera dilaksanakan di Indonesia sebagai bentuk penyempurnaan hukum. Hal ini dimaksud untuk menyelesaikan masalah hukum dengan pendekatan keadilan dan kesimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu bagi pelaku kejahatan dan korbannya. Tata cara peradilan yang hanya menitikberatkan pada hukuman diganti menjadi pelaksanaan komunikasi dan mediasi dengan tujuan kesamaan pikiran dan solusi tindak kriminal yang adil dan berimbang antara pelaku dan korban kejahatan. *Restorative justice* sendiri berarti keadilan dengan sifat restorasi. Pada peradilan kejahatan ada sebutan restitusi yang berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, namun restorasi sendiri mencakup hal yang lebih besar lagi.

Alat hukum pidana dan sistem pengadilan di Indonesia secara resmi terkait dengan tatacara pelaksanaan dalam menyelesaikan kasus criminal. Namun, dalam kenyataannya ada berbagai represi yang dibuat oleh oknum di lapangan. Selanjutnya hal mendasar yang dialami oleh masyarakat adalah *social control* secara maksimal dengan tujuan mengamankan nyawa dan hartanya. Juga tujuannya yaitu mencapai kehidupan

yang paling diinginkan, yaitu tertib, damai dan aman.

Keinginan ini bisa dicapai jika pemerintah bisa melaksanakan hukum dalam rangka mencapai keadaan yang adil bagi seluruh lapisan warga (John, 2008).<sup>1</sup> Untuk mencapai keadaan adil sangatlah mendesak untuk memahami makna keadaan korban dalam suatu tindak kejahatan. Menurut Christie, ada 6 (enam) instrument untuk memahami keadaan atau *profile* bagi pihak yang dirugikan dalam suatu tindak kejahatan (James, 2005).<sup>2</sup>

Pemaparan sebelumnya mencoba menguraikan keadaan pihak yang dirugikan yang memerlukan mendapatkan rasa adil dan empati pada keadaannya. *Restorative justice* diharapkan mampu memberikan keadilan dan simpati bagi korban kejahatan. Hal inti yang diharapkan ada pada penyelesaian melalui *restorative justice* yaitu penyelesaian yang bisa menggerakkan hati dan logika pihak-pihak yang ikut dalam menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi sehingga dapat mengetahui arti dan hasil yang ingin dicapai dari penyelesaian *restorative justice* yang berupa pemulihan dan antisipasi. Namun, sistem kejahatan yang dilaksanakan pelaku kejahatan sebagai bentuk penyelesaian atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Para pelanggar hukum dicap sebagai pelanggar keamanan dan tidak perduli akan hak-hak individu lainnya dan kenginann masyarakat. Pencapaian akhir dari sebuah penyelesaian tindakan kejahatan ialah membuat pelaku enggan lagi melakukan tindakan kejahatan, kedamaian dan menegakkan hukum yang adil.

Penyelesaian melalui *restorative justice* dapat dilaksanakan pada tindak kejahatan dengan pelanggar hukum selain anak, yaitu pada merata pada setiap individu masyarakat. Di Direktorat Reserse Kriminal Umum umumnya dilaksanakan dengan pendekatan damai bagi pelanggar kejahatan dan pihak yang dirugikan. Pada saat “titik damai” telah tercapai, maka pihak yang dirugikan mencabut pengaduannya. Berdasarkan “titik damai” yang sudah tercapai itulah maka penyidik kepolisian menghentikan masalah hukum tersebut.

Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ada berbagai unit yang menangani

---

<sup>1</sup> John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6<sup>th</sup> Edition,(Belmont: Thomson Learning, 2008), hlm. 3.

<sup>2</sup> James Dignan (2005), *Understanding Victims and Restorative Justice*, (Berkshire : OpenUniversity Press – McGraw-Hill Education, 2005), hlm. 17.

berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat, salah satunya yaitu Satuan Reserse dan Kriminal atau biasa dikenal dengan Sat.Reskrim (Perkap no 23 tahun 2010). Pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Sat. Reskrim berperan dalam penegakan hukum. Sat. Reskrim bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan.

Penyidik sendiri harus adil dalam suatu kegiatan pemeriksaan terhadap pelannggar hukum dan pihak yang dirugikan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan menghormati HAM (Subhi, 2003). Tugas Sat.Reskrim adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan hukum.

Alat Kepolisan Indonesia dalam melaksanakan *restorative justice* pada kasus pidana dapat berdasarkan pada Keputusan Kapolri No. Pol:Kep/37/X/2008 yang juga berdasarkan pada Grand Strategi Polri untuk tahun 2005 sampai 2025 yang mencakup tiga kegiatan (Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/360), yaitu :

1. “Tahap I : *Trust Building* (2005 - 2010). Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust).
2. Tahap II : *Partnership Building* (2011 - 2015). Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.
3. Tahap III : *Service For Excellence* (2016 - 2025). Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat”.

Keinginan pendudukn akan tugas dari kepolisan secara maksimal dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada rancangan tahap III tahun 2016 sampai dengan 2025 di atas. Untuk itu pada bidang penyidikan, kegiatan pengawasan lebih dititikberatkan berhubung karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penyidik saat bertugas. Kegiatan penyidikan memerlukan keterbukaan. Tahap III di atas dapat diwujudkna dengan pelaksanaan usaha mengharumkan citra Kepolisian (Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/360 Tahun 2005), yaitu:

1. Membangun citra Polri di masyarakat khususnya citra *service for excellence* memotivasi Polisi untuk berubah menuju profesionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polisi perlu terus menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa Polisi mempunyai mekanisme

- perbaikan pelayanan yang terus-menerus.
2. Pengakuan masyarakat tidak saja standar pelayanan yang harus ditingkatkan tetapi juga terhadap nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri, yaitu :
    - a. Keunggulan (*Excellence Oriented*) : Orientasi pada prestasi, dedikasi, kejujuran, dan kreatifitas proaktif berbasis kinerja.
    - b. Integritas (*Integrite*) : Orientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral profesi.
    - c. Akuntabilitas (*Accountable*) : Berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jauhnya yang logis dan dapat diaudit mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.
    - d. Transparansi : Orientasi pada keterbukaan, kepercayaan menghargai keragaman dan perbedaan serta tidak diskriminatif.
    - e. Kualifikasi (*Qualified*) mempunyai dasar pengetahuan dan pengakuan.
    - f. Berbasis teknologi dan pengetahuan (*Technology and Knowledge Based*) : Semaksimal mungkin dalam menggunakan pengetahuan pada semua tingkat anggota Polri sesuai dengan tuntutan tugasnya.
    - g. Memecahkan masalah (*Problem Solver*) : Fokus pada memecahkan masalah, mengambil keputusan yang sistematis, memperkecil permainan politik organisasi.
  3. Dengan semakin kuatnya nilai-nilai di atas, maka baik dari sisi Polri maupun dari sisi publik akan menghindari terjadinya pungli dan korupsi, serta terhadap peluang-peluang kepentingan yang kuat dari pribadi- pribadi yang berlangsung saat ini. Nilai-nilai di atas akan menguat sebagai suatu paradigma baru yang memperhatikan kaidah-kaidah kemandirian, keterbukaan dan profesionalisme dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan batasan pada sistem maupun berdasarkan misi (*mission based management*).

Berbagai hal yang berkenaan dengan tugas Kepolisian dalam hal penyidikan sesuai dengan Grand Strategy Polri, antara lain:

1. “Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.
3. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat.
4. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan dan menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam penegakan hukum maupun kegiatan politik.
5. Bekerja sepenuh hati dengan mencerahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan Polri.
6. Menerapkan prinsip *reward and punishment*, dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personil Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin Polri.
7. Menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam Grand Strategy Polri 2002-2015, Rencana Strategis Polri 2010-2014, reformasi birokrasi Polri dan akselerasi transformasi Polri.
8. Taat azas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan”.

*Restorative justice* sendiri ada karena kinerja peradilan tradisional yang berkarakter sebagi berikut (Karim, 2016)<sup>3</sup>:

1. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkut paut dengan tindak pidana tersebut

---

<sup>3</sup> Karim, (2016) “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016, hlm. 410-411.

- untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
2. bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
  3. keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*”).

Pada kenyataannya, kasus-kasus kriminal sendiri dapat diselesaikan dengan cara informal oleh berbagai pihak sehingga penyelesaian pelanggaran hukum tersebut tidak ke ranah hukum pengadilan (Rachmat, 2013). Proses penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dilaksanakan dengan *restorative justice*.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, praktek demikian bahkan tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian (Rachmat, 2013). Tujuan akhir dari *restorative justice* ialah mengurangi jumlah tahanan di rumah tahanan, menghilangkan penyebutan manusia kriminal sehingga menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya, pelanggar hukum insyaf. Dalam hal berkurangnya kejahatan, maka akan berimbas pada berkurangnya beban kerja pihak-pihak penegak hukum, dan efisiensi keuangan negara, serta menghilangkan dendam daripada pihak yang dirugikan terhadap pelanggar hukum. Tentunya hal ini karena perdamaian yang ada sehingga mengganti rugi kerugian korban. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian ini, maka pelanggar hukum dapat diterima kembali ke masyarakat.

Namun, pada sisi lainnya, sampai saat ini, belum banyak penelitian yang mendalam mengenai *restorative justice*, yang membahas: 1). dasar hukum, 2). besarnya pengaruh implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan

---

<sup>4</sup> Rachmat Aribowo, (2013) “*Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir*”, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang.

*restorative justice*, (3) hambatan penyidik menyelesaikan perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. Alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengisi kekosongan sehingga bisa berkontribusi secara teori dan praktek dengan meneliti tiga hal tersebut sehingga pada akhirnya bisa menawarkan solusi implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normative yang didukung data empiris karena mengkaji hukum yang terapkan dan telah berlaku di dalam masyarakat (Paulus, 2009).<sup>5</sup> Penelitian normative adalah penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam hal ini, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pendekatan hukum dalam penyelesaian tindak pidana tidak menghilangkan tindak pidana.

Penyelesaian hukum ini berkenaan dengan pelaksanaan yang digunakan dengan memakai teori hukum yang melakukan penyempitan definisi hukum pada hal hukum saja, sehingga membatasi pada pokok batasan masalahnya (Hans, 2010).<sup>6</sup> Penilitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara pas, dan tersistem pada hal-hal hukum berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.

## ANALISIS DAN DISKUSI

Bagian ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan tiga masalah penelitian ini. Diharapkan nantinya akan bisa menawarkan solusi implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Pertama, analisis penelitian ini akan membahas mengenai kajian hukum implementasi pelaksanaan solusi kasus tindak kriminal anak dengan pendekatan *restorative justice*. Hingga hari ini, dasar hukum pelaksanaan hukum formal untuk kasus kriminal tidak melalui pengadilan yaitu

---

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprapto (2009), “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)”, Makalah disajikan dalam Acara Kuliah Umum (*Stadium Generale*) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009, hlm. 1

<sup>6</sup> Hans Kelsen, (2010) *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Cet. ke-3, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 1.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaksanaan penyelesaiannya dinamakan diversi atau penyelesaian tindak pidana tidak melalui pengadilan, dan menggunakan *restorative justice*. Meski penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan hanya ada pada kasus kriminal anak, akan tetapi pelaksanaan *restorative justice* sudah dilakukan dalam penyelesaian kasus tertentu di wilayah Kepolisian dengan berdasar pada peraturan kebijakan hukum tertentu.

Berdasarkan undang-undang itu, *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak kriminal dengan mengikutsertakan pelanggar hukum, pihak yang dirugikan, pihak keluar dari kedua pihak dan unsur-unsur lainnya dalam upaya mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan lagi ke keadaan semula, tidak dengan tujuan membalas dendam. *Restorative justice* sendiri sebenarnya selaras dengan ciri bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah mufakat untuk penyelesaian masalah. Pada model penyelesaian dengan pengadilan, keadaan korban umumnya tidak menjadi focus, karena hukum peradilan di Indonesia fokus kepada pelaku kejahatannya (Hanafi, 2018).<sup>7</sup>

Hak pihak yang dirugikan untuk mendapatkan hak-haknya diberikan kepada penuntut umum yang mengakibatkan pihak yang dirugikan tidak ikut dalam tahap penegakan hukum dan hanya pasrah menerima hasil pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan bisa merasa tidak adil karena tidak memperdulikan kebutuhan materi, kejiwaan, dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Sementara di lain pihak, negara juga tidak bisa memberikan keadaan yang layak bagi pihak yang dirugikan (Rufinus, 2013).<sup>8</sup>

Dengan pendekatan *restorative justice*, peran pihak yang dirugikan lebih diperhatikan sehingga bisa aktif ikut dalam penyelesaian masalahnya dan bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Adapun hukuman yang dilakukan lebih kepada penebusan pelanggar hukum terhadap pihak yang dirugikan. Hukuman yang berorientasi pada pemulihan pihak yang dirugikan juga mendapatkan tanggung jawab pelaku kejahatan.

---

<sup>7</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari (2018), “Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”, Al ‘Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h. 175

<sup>8</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaurok, (2013), Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 131.

Selanjutnya ada sebelas undang-undang/ peraturan/ surat yang berkenaan dengan tindak pidana anak dan penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; 4) Peraturan Kepala Kepolisian NKRI No. 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; 5). Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/SDE OPS tanggal 4 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution; 6) Surat Telegram Kabareskrin Polri kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus, dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 8 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; 7) Surat Telegram Kabareskrin Polri kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus, dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 8 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan 8) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice; 9) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan; 10) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana; 11) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021). Ketentuan Pasal 1 angka 3 Perkap 8/2021 mengatur bahwa *restorative justice* merupakan solusi akan tindak kriminal yang melibatkan pelaku kejahatan, pihak yang dirugikan, pihak keluarga dari kedua belah pihak, serta unsur-unsur masyarakat lainnya dalam hal bersama-sama mencari solusi yang adil dengan cara mendamaikan kedua pihak melalui pemulihan pada kondisi semula.

keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan Perkap No 8 Tahun 2021, maka solusi tindak kriminal ringan dengan *Restorative Justice* dilakukan melalui langkah-langkah: 1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak Kepolisian dengan melengkapi surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban; 2) Pemanggilan pihak yang berkonflik; 3) Mediasi antar pihak yang berkonflik; 4) Melaporkan hasil mediasi; 5) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat penghentian penyelidikan

**Kedua**, analisis penelitian ini akan membahas mengenai dasar hukum implementasi untuk menyelesaikan kasus tindak kriminal anak dengan pendekatan *restorative justice*. Unsur hukum adalah unsur yang didasarkan pada ketentuan atau ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang program pidana dalam pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara pidana kecelakaan tindak pidana anak yang saat ini tidak diatur oleh hukum. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur praktik restorative justice dalam perkara pidana, khususnya pada tindak pidana anak. Saat ini telah ada pedoman teknis bagi penyidik tentang penerapan Restorative Justice nomor 2018 di lingkungan Kapolri tentang penerapan Restorative Justice (*useful justice*) dalam penyelesaian masalah subjek pidana dalam ketentuan peraturan perundangundangan di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah atau perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/27 Juli 2018 tentang Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana , yang menurut ketentuan Surat Edaran tersebut tidak berarti peraturan perundang-undangan seperti apa. diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-undang. mengacu pada peraturan politik (*political rules*) yang dibuat sesuai dengan tugas diskresi (*preventive power*) yang ada dan dijalankan oleh petugas pemerintah. Keberadaannya diakui dan diakui publik. mengikat secara hukum jika diatur oleh undang-undang. digunakan oleh hukum yang lebih tinggi atau ditetapkan oleh Biro. Memanfaatkan kenyataan bahwa Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia: SE/8/VII/2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kejaksaan

sebagai kesalahan subsistem peradilan pidana dan membentuk organisasi adalah milik kita. tugas dan wewenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan inspektorat unit tindak pidana anak untuk tidak melanjutkan masalah yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, yang mana telah dilaksanakan perdamaian antar pihak yang berkonflik. Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang berkuasa untuk mengadili kejahatan. dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan Surat Edaran Kapolri. Perselisihan antara penyidik dan jaksa selama perawatan. Selain itu, Surat Edaran Polri No: SE/8/VII/2018 mengatur tentang syarat-syarat dasar *restorative justice* pada pemberantasan tindak kriminal, tetapi peraturan ini malah tidak mengatur batasan tentang kasus apa yang bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat dari peraturan ini menekankan jika berbagai kejahatan bisa ditangani dengan *restorative justice*. Menyebabkan kematian korban dan kejahatannya tidak berat (kesalahannya tidak berupa kelalaian), dalam hal ini adalah kejadian kelalaian (pelanggaran dosa). Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada tindak pidana anak yang korbannya meninggal dunia, dan karena ketentuan ini tidak secara tegas membatasi risiko mengolesi kejahatan seperti dalam Pasal 7 KUH Perdata, maka penerapannya dapat menimbulkan banyak penafsiran. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012, membatasi calon pelaku tindak pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun. Kemudian, dalam Surat Edaran Presiden Republik Indonesia, polisi nomor: SE/8/VII/2018 itu mengatur syarat-syarat materiil bagi terselenggaranya *restorative justice*, termasuk di dalamnya penyebutan masalah tahap penyelesaian. tahapan penyidikan atau lamanya penyidikan penyidikan (SPDP) diberitahukan kepada Kejaksaan. Argumentasi ini menjadi penghambat dalam praktek *restorative justice*, karena penerapan *restorative justice* pada peradilan pidana anak terkadang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan sengketa. Tindak pidana anak komersial dalam situasi tertentu, Pemeriksa mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Agung dan mengirimkan berkas Tahap I ke Kejaksaan. Karena tidak ada bukti relatif dalam KUHAP, itu bukan merupakan kejahatan atau penyidikan tidak diizinkan oleh hukum.

Dalam kegiatan penyidik melaksanakan *restorative justice* pada tindak pidana anak maka dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan penyidik tida sama pendapatnya dengan UU SPPA, maka kegiatan *restorative justice*

dilakukan jika proses diversi tidak terlaksana dan tanpa SP3 serta penetapan pengadilan. Dengan adanya perdamaian, maka jaksa akan memberitahukan jika sudah dilaksanakan perdamaian. Piha penyidik bertugas sebagai fasilitator dan memberikan nasihat karena penyelesaian merupakan ranah dari kedua pihak yang berkonflik.

Berikut rincian penegakan aturan di wilayah hukum Polda Sumsel yang penulis mewawancarai secara langsung dengan Kompol Yuliansyah, SH sebagai Kasubbagrnmin Ditreskrimun Polda Sumsel. Berikut rincian tindak Pidana Anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 2020-2022.

Tabel. 1 Rincian Pidana Anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana Anak	Jumlah	Penyelesaian dengan <i>Restorative Justice</i>	
				Jumlah	Persentase
1	2020	Persetubuhan anak	4	-	-
		Pencabulan	4	2	10,53%
		Melarikan anak dibawah umur	3	-	-
		Kekerasan terhadap anak	4	-	-
		Perdagangan Anak	2	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>10,53%</b>
2021	2021	Persetubuhan anak	9	1	2,7%
		Pencabulan	10	1	2,7%
		Melarikan anak dibawah umur	6	-	-
		Kekerasan terhadap anak	6	2	5,5%
		Perdagangan Anak	-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>11,11%</b>
2022	2022	Persetubuhan anak	8	2	6,03%
		Pencabulan	6	1	3,03%
		Melarikan anak dibawah umur	5	-	-
		Kekerasan terhadap anak	6	1	3,03%
		Perdagangan Anak	-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>12,12%</b>

Sumber: Data utama dikelola Polda Sumsel

Table 1 di atas memperlihatkan jika kasus tindak pidana anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 19 kasus, pada tahun 2021 adalah sebesar 36 kasus dan pada tahun 2022 adalah sebesar 33 kasus. Selanjutnya, table 1 di atas juga memperlihatkan jika kasus tindak pidana anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahun 2020 adalah sebesar 2 kasus, pada tahun 2021 adalah sebesar 4 kasus dan pada tahun 2022 adalah sebesar 4 kasus. Kemudian, table 1 di atas

juga memperlihatkan jika persentase kasus tindak pidana anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahun 2020 adalah sebesar 10,53 %, pada tahun 2021 adalah sebesar 11,11 % dan pada tahun 2022 adalah sebesar 12,12%.

Gambar. 1 Grafik Pidana Anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  
Tahun 2020-2022



Sumber: Data utama dikelola Polda Sumsel

Gambar 1 di atas memperlihatkan jika kasus tindak pidana anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari 19 kasus menjadi 36 kasus pada tahun 2021 dan 33 kasus pada tahun 2022. Di sisi lain, gambar 1 di atas juga memperlihatkan jika penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* juga mengalami peningkatan dari 2 kasus pada tahun 2020 menjadi 4 kasus dan pada tahun 2021 dan 4 kasus pada tahun 2022. Kemudian, gambar 1 di atas juga memperlihatkan jika persentase kasus tindak pidana anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* mengalami peningkatan secara persentase dari 10,53 % pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,11 pada tahun 2021 dan menjadi 12,12 % pada tahun 2022 atau dapat dikatakan jika persentase rata-rata per tahun kasus yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebesar 11,25 %. Hal ini menunjukkan jika di lapangan pendekatan *restorative justice* sudah dilaksanakan

sebesar 11,25% dari total kasus yang ada di tahun 2020 sampai dengan 2022. Tidak semua kasus tindak pidana anak di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* mengingat jika hanya kasus tertentu yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* yaitu kasus yang telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria criminal yang dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* akan diselesaikan melalui pengadilan.


Ketiga, bagian ini akan membahas hambatan dalam menyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. Narasumber menemukan di lapangan jika penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* bertugas sebagai fasilitator dan menyumbang nasihat, karena perdamaian adalah ranah daripada kedua pihak yang bekonflik.

Narasumber pun mengakui jika diperlukan pelatihan khusus untuk memahami menyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*, mengingat ada berbagai peraturan yang berkenaan dengan menyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*, diperlukan waktu khusus dari para ahli hukum agar berbagai peraturan tersebut dapat dipahami dengan baik. Dengan adanya berbagai pelatihan tersebut maka akan meningkatkan kompetensi penegak hukum yang akan mengimplementasikan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan hambatan terjadi dikarenakan masyarakat, yaitu saksi takut berhubungan dengan hukum sehingga apalagi untuk menjadi sakti dan barang bukti yang kadang sudah hilang karena tidak langsung melapor perkaryanya. Ada juga masyarakat yang menentang penyelesaian perkara dengan *restorative justice* karena dalam benak mereka, setiap perkara haruslah diselesaikan dengan jalur hukum sampai ada putusan pengadilan dan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Tanpa adanya hukuman kepada pelaku, maka hal itu tidak dianggap sebagai penyelesaian yang memuaskan pihak korban. Karena itu, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar pendekatan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dapat diterima oleh masyarakat dengan adanya pemahaman yang baik akan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.

Akhirnya, bersadarkan ketiga temuan tersebut di atas, peneliti menyimpulkan ada tiga hal yang mendukung jalannya pelaksanaan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, yaitu 1) dasar hukum bagi para penegak hukum menjalankan

tugasnya, 2) kompetensi sumber daya manusia yang akan mengimplementasikan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, dan 3) dukungan masyarakat. berdasarkan temuan di atas, peneliti menawarkan solusi model implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

Gambar.2 Rancangan model implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.



Sumber: hasil olahan penelitian

## KESIMPULAN

Dasar hukum pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kriminal anak, yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dinas Sosial dan pihak terkait bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sehingga dapat disimpulkan mengacu Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib melaksanakan diversi di level penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan kasus kriminal anak di pengadilan dengan menekankan pelaksanaan *restorative justice*.

Solusi yang ditawarkan adalah dengan memperhatikan tiga hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, yaitu dengan adanya 1) dasar hukum bagi para penegak hukum menjalankan tugasnya, 2) kompetensi sumber daya manusia yang akan mengimplementasikan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, dan 3) dukungan masyarakat. berdasarkan temuan di atas, peneliti menawarkan solusi model implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abintoro Prakoso. (2010). *Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak*. Jurnal Hukum VOL. 17 NO. 2.
- Afan Gaffar. (1999). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Ahmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eva Zulfa Achjani. (2006). “*Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*.” Jurnal Hukum & Pembangunan 36, No. 3: 389– 403. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>
- Grand Strategy Polri Tahap I (*Trust Building*), Tahap II (*Partnership Building*, 2011-2015), dan Tahap III (*Strive For Excellence*, 2015-2025)
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari (2018), “Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”, Al ‘Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h. 175
- Hans Kelsen, (2010) *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Cet. ke-3, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 1.
- Heru Nugroho. (2012). “*Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*.” Jurnal Pemikiran Sosiologi 1, No. 1: 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- James Dignan (2005), *Understanding Victims and Restorative Justice*, (Berkshire : OpenUniversity Press – McGraw-Hill Education, 2005), hlm. 17.
- John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6<sup>th</sup> Edition,(Belmont: Thomson Learning, 2008), hlm. 3.

- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni
- Karim, (2016) “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016, hlm. 410-411.
- Kartini Kartono. (2010). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Layyin Mahfiana. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak*. Jurnal Muwazah, Vol. 3, No. 1.
- Mahmud Mulyadi. (2008). *Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*. Jurnal Equality, Volume 13 No. 1.
- Marlina. (2008). *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, Volume 13 No. 1
- Ni'matul Huda. (2014). “*Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi*.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 2 (2014): 203–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>
- Paulus Hadisuprapto (2009), “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajianya)”, Makalah disajikan dalam Acara Kuliah Umum (*Stadium Generale*) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009, hlm. 1
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.
- Rachmat Aribowo, (2013) “*Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir*”, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang.
- Rufinus Hotmaulana Hutaurnuk, (2013), Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 131.
- Safrudin Stiabudi. (2003). *Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan dalam Perspektif Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI
- Sarwirini, (2014) “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29
- Subhi Mahmassani diterjemahkan oleh Hasanuddin dalam Mien Rukmini, (2003) *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni),
- Sunyoto Usman. (2001). “*Peran Civil Society (Masyarakat Madani) Dalam Tata Pemerintahan*.” Paper Presented at the Seminar ‘Membangun Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.’ Jakarta
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang *Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025 yang berisi Grand Strategi Polri (2005 – 2025)*
- United Nations (PBB), (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations Publication
- Yudaningsih, L. P. (2014). *Penanganan perkara anak melalui restorative justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 67–79
- Wagiati Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama